

**KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 27 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 27 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN PRAKTEK BIDAN MADYA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 572/Menkes/Per/VI/1996 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 900/Menkes/SK/VII 2002 tentang Regristasi Praktek Bidan, maka perlu diatur retribusi berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan.
 - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 23 tahun 1992, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No. 8 tahun 1999, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 1996, PP No. 25 tahun 2000, PP No. 66 tahun 2001, Keppres No. 44 tahun 1999.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pembinaan Dan Retribusi Izin Praktek Bidan Madya, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Maksud dan Tujuan
 - Masa Bakti
 - Pengembangan Karir
 - Perizinan Bidan
 - Sarana dan Prasarana
 - Pengawasan
 - Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
 - Ketentuan Retribusi
 - Golongan Retribusi
 - Tolak Ukur Penggunaan Jasa
 - Prinsip dan Sarana Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Wilayah Pemungutan Retribusi
 - Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 - Surat Pendaftaran
 - Penetapan Retribusi
 - Tata Cara Pemungutan Retribusi
 - Sanksi Administrasi
 - Tata Cara Pembayaran Retribusi
 - Tata Cara Penagihan Retribusi
 - Keberatan atas Penetapan Retribusi
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
 - Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
 - Kadaluarsa Penagihan Retribusi
 - Tata Cara Penyetoran Retribusi
 - Ketentuan Pidana

- Penyidikan
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali.

CATATAN : - Subjek Retribusi adalah orang yang melakukan pekerjaan di bidang pelayanan kesehatan swasta baik secara perorangan maupun berkelompok praktik kebidanan.
 - Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang minta izin praktik untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.
 - Untuk setiap pemberian Surat Izin Praktik Bidan dikenakan retribusi Rp. 75.000
 - Pembayaran Retribusi dibayarkan langsung ke Kas Daerah.
 - Selambat-Lambatnya 1 X 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungut retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui bendahara khusus penerima harus sudah disetorkan Ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Pagar Alam.
 - Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.
 - Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.